

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pemantauan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Menjelang Hari Raya Idul Fitri kebutuhan masyarakat meningkat tajam baik untuk kebutuhan sandang maupun pangan. Khususnya dalam bidang pangan terutama kebutuhan barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu dll permintaan pasar akan meningkat drastis. Untuk membantu beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Dinkopdag. Kabupaten Temanggung menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah sebagai agenda rutin tahunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pasar Murah dimaksudkan agar seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Temanggung dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri

Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pasar Murah ini antara lain :

- 1) Membantu meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri ;
- 2) Membantu mempromosikan dan memasarkan produk unggulan lokal ;

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersalurkannya barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau pada saat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri

IV. OUTCOME

Terpenuhinya akan kebutuhan barang pokok dengan harga terjangkau sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, nyaman dan tenang

V. SASARAN

Seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Pendopo Pengayoman atau Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung

- VII. **TIM/PANITIA**
 Kepala Dinkopdag.
 Sekretaris Dinkopdag.
 Para Kepala Bidang
 Analis Perdagangan
 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
 Fungsional Pelaksana/Staff
 OPD terkait
 Penyedia Barang/Jasa
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
 Rapat awal/persiapan dan pembentukan Tim/Panitia : Minggu III Bulan Januari 2024
 Penunjukan Penyedia Barang : Minggu I Bulan Pebruari 2024
 Pengadaan Barang : Minggu III Bulan Pebruari 2024
 Persiapan tempat dan kelengkapannya : Minggu I Bulan Maret 2024
 Pelaksanaan kegiatan : Minggu I Bulan Maret 2024
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**
 Dinkopdag, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Setda, Pelaku UMKM.
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Sub Kegiatan Pemantauan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.315.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.315.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	365.500
	Belanja Solar 38 liter @ 12.000	456.000
	Belanja Pertamina 70 liter @ Rp. 15.000	1.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	371.500
	Staples kecil 2 buah @ Rp. 24.000	48.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Isi Staples kecil 18 pack @ Rp. 2.500	45.000
	Ordner folio 10 buah @ Rp. 21.000	210.000
	Isi ballpoint biasa 25 buah @ Rp. 2.500	62.500
5.1.02.01.01.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	236.000
	Kertas HVS Folio 70 gram isi 500 lembar 4 rim @ Rp. 59.000	236.000
5.1.02.01.01.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	908.000
	Cetak Banner ukuran 20 m ² 1 unit @ 35.000	700.000
	Fotocopy folio 520 lembar @ Rp. 400	208.000
5.1.02.01.01.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.150.000
	Jamuan minum dan makanan kecil 100 dus @ Rp. 9.000	900.000
	Jamuan makan perorangan 50 dus @ Rp. 25.000	1.250.000
5.1.02.01.01.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan	2.150.000
	Jamuan minum dan makanan kecil 100 orang @ Rp. 9.000	900.000
	Jamuan makan perorangan 50 dus @ Rp. 25.000	1.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.684.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.684.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.684.500
	Perjalanan dinas ke Semarang	2.129.500
	Uang harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) 1 orang 1 hari @ Rp. 314.500	314.500
	Uang representasi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon IIb) 1 orang 1 hari @ Rp. 150.000	150.000
	Uang Harian ASN Pejabat Administrasi	592.000

Kode	Uraian	Jumlah
	(Eselon III) 1 orang 2 kali @ Rp. 296.000	
	Uang Harian Pejabat Fungsional Ahli Muda 2 orang 2 kali @ Rp. 277.500	1.110.000
	Uang Harian Pelaksana (Non Eselon) 1 orang 2 kali @ Rp. 259.000	518.000
5.1.04	Belanja Subsidi	90.000.000
5.1.04.04	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	90.000.000
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	90.000.000
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	90.000.000
	Belanja Subsidi untuk Pengendalian Harga Bahan Pokok Penting	90.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perijinan
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengecer pupuk subsidi merupakan unit terkecil atau titik akhir dari alur/skema penyaluran pupuk subsidi yang berhubungan langsung dengan konsumen pengguna petani maupun kelompok tani. Unit ini juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak bank dan DKP3 dalam menyelesaikan permasalahan maupun kendala yang dihadapi petani/kelompok tani untuk mendapatkan pupuk subsidi. Agar unit ini dalam melaksanakan tugasnya terkendali dan sesuai regulasi yang ditetapkan, maka perlu melengkapi dengan dokumen perijinan yang sah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perijinan pada pengecer pupuk subsidi dilakukan dengan maksud agar pengecer dalam melakukan pendistribusian pupuk subsidi berjalan sesuai aturan/regulasi yang sudah ditetapkan, tidak menyimpang dan melewati batas – batas kewenangan yang ditetapkan pemerintah.

Adapun tujuan pemeriksaan kelengkapan legalitas ini antara lain :

- 1) Pengecer dan distributor pupuk mengetahui batas kewenangannya dalam melakukan distribusi pupuk ke Petani/Kelompok Tani ;
- 2) Pengecer dan distributor pupuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan pemerintah serta tidak melakukan penyimpangan maupun pelanggaran dalam melakukan distribusi pupuk ;
- 3) Dalam rangka pembinaan tertib administrasi dan tertib hukum kepada pengecer maupun distributor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dokumen perijinan yang wajib dipenuhi distributor dan konsumen.

IV. OUTCOME

Terwujudnya distributor dan pengecer yang tertib, tangguh dan memiliki perijinan yang lengkap dan sah sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

V. SASARAN

Seluruh distributor dan pengecer pupuk subsidi

- VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA
Kepala Bidang Perdagangan
Analisis Perdagangan
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Fungsional Pelaksana/Staff
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Rapat awal/persiapan dan pembentukan Tim/Panitia : Minggu I Bulan April 2024
Penyusunan jadwal pemeriksaan ke Distributor dan Pengecer : Minggu II Bulan April 2024
Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perijinan pada Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi : Bulan Mei s.d Juli 2024
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung, Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi se Kabupaten Temanggung.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.610.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.610.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	350.000
	Fotocopy F4 875 lembar @ Rp. 400	350.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil 100 dus @ Rp. 9.000	900.000
	Jamuan Makan Perorangan 100 dus @ Rp. 25.000	2.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.860.000
	Belanja Pakaian Dinas Khusus Satgas II 5.4 stel @ 900.000	4.860.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Biasa	4.530.000
	Perjalanan dinas ke Provinsi	
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III) 4 orang/hari @ Rp. 296.000	1.184.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) 4 orang/hari @ Rp. 277.500	1.110.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) 4 orang/hari @ Rp. 259.000	1.036.000
	Pertamax 80 liter @ Rp. 15.000	1.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.965.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Administrasi/Eselon III , 49 orang/hari @ 50.000	2.450.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Pengawas/Fungsional Ahli Muda 98 orang/hari @ 45.000	4.410.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi petani dalam budi daya pertanian. Penyaluran pupuk dari produsen sampai ke petani melalui beberapa tahapan dan lembaga seperti perwakilan produsen, distributor dan pengecer. Pengadaan pupuk terutama pupuk subsidi mulai dari distributor sampai ke pengecer agar berjalan lancar, tidak terhambat dan sampai ke petani tepat waktu sesuai kebutuhan, maka pengadaan tersebut perlu mendapatkan pengawasan. Para distributor dan pengecer harus memahami persyaratan, skema dan alur pengadaan tersebut. Untuk keperluan tersebut diselenggarakan penyuluhan bagi para Distributor dan Pengecer.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan penyuluhan pengadaan pupuk bagi Distributor dan Pengecer dimaksudkan agar distributor dan pengecer dalam melakukan pengadaan pupuk subsidi berjalan lancar, tidak mengalami hambatan baik secara teknis maupun administrasi, sehingga pengadaan pupuk tepat waktu dan tepat alokasi sesuai musim dan kebutuhan petani.

Adapun tujuan pengawasan pengadaan pupuk subsidi ini antara lain :

- 1) Pengecer dan distributor pupuk mengetahui prosedur, skema, alur serta persyaratan teknis dan administrasi pengadaan pupuk subsidi ;
- 2) Pengadaan pupuk berjalan lancar tepat waktu dan tepat alokasi sesuai kebutuhan petani ;
- 3) Pengadaan jenis pupuk subsidi tepat sesuai kebutuhan tanaman.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya kegiatan pengawasan pengadaan pupuk subsidi tepat waktu, tepat jenis dan tepat jumlah/alokasi sesuai kebutuhan petani dan penyuluhan tentang skema, alur dan persyaratan baik secara teknis maupun administrasi bagi Distributor dan Pengecer.

IV. OUTCOME

Terwujudnya pengadaan pupuk subsidi tepat waktu, tepat jenis dan tepat jumlah/alokasi sesuai kebutuhan dengan skema, alur dan persyaratan baik secara teknis maupun administrasi.

- V. **SASARAN**
Petugas perwakilan produsen, distributor dan pengecer pupuk subsidi
- VI. **LOKASI**
Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA**
Kepala Dinkopodag.
Kepala Bidang Perdagangan
Analisis Perdagangan
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Fungsional Pelaksana/Staff
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
Rapat awal/persiapan dan pembentukan Tim/Panitia : Minggu II Bulan Juni 2024
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan : Minggu II Bulan Juli 2024
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**
Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung, Perwakilan Produsen, Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi se Kabupaten Temanggung. Disperindag Prov. Jateng, PT. Pupuk Indonesia Cabang Jateng
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	1.445.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.445.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – bahan Bakar dan Pelumas	600.000
	Belanja Pertamina 40 liter @ Rp. 15.000	600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	177.000
	Kertas HVS Folio 70 gram 3 rim @ Rp. 59.000	177.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	543.600

Kode	Uraian	Jumlah
	Cetak Banner 14 m ² @ Rp. 350.000	490.000
	Fotocopy F4 134 lembar @ Rp. 400	53.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Computer	125.000
	Refill toner laser jet 1 buah @ Rp. 125.000	125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.344.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000
5.1.02.02.01.0003	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara dan Panitia	2.250.000
	Honorarium Narasumber Gubernur/Pejabat Tingkat Provinsi/Pejabat dari Luar Kabupaten 0,75 orang/jam @ Rp. 1.400.000	1.050.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/yang disetarakan Tingkat Provinsi 2 orang/jam @ Rp. 600.000	1.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Diklat	12.094.900
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	12.094.900
	Jamuan minum dan makanan kecil 85 paket @ Rp. 9.000	849.150
	Jamuan Makan Prasmanan 85 paket @ Rp. 45.000	4.245.750
	Bantuan transport peserta 70 orang @ 100.000	7.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.629.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.629.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.129.500
	Perjalanan dinas ke Semarang	
	Uang harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) 1 orang/hari @ Rp. 314.500	314.500
	Uang representasi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon IIb) 1 orang 1 hari @ Rp. 150.000	150.000
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III) 2 orang/hari @ Rp. 296.000	592.000
	Uang Harian Pejabat Fungsional Ahli Muda 2 orang/hari @ Rp. 277.500	555.000
	Uang Harian Pelaksana (Non Eselon) 2 orang/hari @ Rp. 259.000	518.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Administrasi/Eselon III 8 orang/hari @ 50.000	400.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Pengawas/Fungsional Ahli Muda 16 orang/hari @ 45.000	720.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Fungsional Ahli Pertama 10 orang/hari @ 40.000	400.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Fungsional Pelaksana 16 orang/hari @ 35.000	560.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Pagu Kegiatan	: Rp 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pengendalian dan pengawasan distribusi pupuk di pasaran, maka Dinas Koperasi UKM dan Perdaangan Kab. Temanggung secara rutin melakukan pemantauan harga, jumlah, dan kelancaran distribusi yang disinkronkan dengan pemanfaatan kartu tani di beberapa Kios Pupuk Lengkap yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Dari hasil pantauan agar diketahui jumlah distribusi serta ketersediaan pupuk di wilayah Kabupaten Temanggung serta pertimbangan pengambilan kebijakan..

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui jumlah persediaan pupuk di lapangan dan kelancaran distribusi dengan menggunakan kartu tani.

Adapun tujuan Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah agar distribusi pupuk ke petani dengan kartu tani berjalan lancar dan kebutuhan akan pupuk bagi petani dapat terpenuhi.

III. OUTPUT/KELUARAN

- 1). Terpantaunya distribusi dan persediaan pupuk pada pengecer ke kelompok tani/petani.
- 2). Terwujudnya kelancaran sistem distribusi pupuk mulai dari produsen, distributor, pengecer hingga petani.

IV. OUTCOME

Terjaminnya kelancaran distribusi pupuk dan penggunaan kartu tani.

V. SASARAN

Seluruh distributor dan pengecer pupuk subsidi

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

- VII. **TIM/PANITIA**
Kepala Bidang Perdagangan
Analisis Perdagangan
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Fungsional Pelaksana/Staff
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**
Rapat awal/persiapan dan pembentukan Tim/Panitia : Minggu I Bulan Pebruari 2024
Penyusunan jadwal pengawasan penyaluran ke Distributor dan Pengecer : Minggu II Bulan Pebruari 2024
Pelaksanaan kegiatan pengawasan penyaluran ke Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi : Bulan Maret s.d Nopember 2024
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**
Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung, Distributor dan Pengecer Pupuk Subsidi se Kabupaten Temanggung.
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	12.892.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.892.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
	Belanja Pertamina 100 liter @ Rp. 15.000	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.250.000
	Isi Ballpoint biasa 11 huah @ Rp. 2.500	27.500
	Stofmap kertas 299 buah @ Rp. 1.000	299.000
	Ordner folio 20 buah @ Rp. 21.000	420.000
	Snallhecter plastic 50 buah @ Rp. 10.000	500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	354.000
	Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim @ Rp. 59.000	354.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	872.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Fotocopy F4 2180 lembar @ Rp. 400	872.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Computer	910.000
	Refill toner laser 4 buah @ Rp. 125000	500.000
	Flash Disk 32 GB 2 buah @ Rp. 205.000	410.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.600.000
	Tas Punggung 12 buah @ Rp. 300.000	3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000
	Jamuan minum dan makanan kecil 120 orang @ Rp. 9.000	1.080.000
	Jamuan makan perorangan 120 orang @ 25.000	3.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.867.500
	Perjalanan dinas ke Semarang	
	Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) 1 orang/hari @ Rp. 314.000	314.000
	Uang Representasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 1 orang/hari @ Rp. 150.000	150.000
	Uang Harian ASN Pejabat Administrasi (Eselon III) 4 orang/hari @ Rp. 296.000	1.184.000
	Uang Harian Pejabat Fungsional Ahli Muda 6 orang/hari @ Rp. 277.500	1.665.000
	Uang Harian Pelaksana Lanjutan, Pemula (Non Eselon) 6 orang/hari @ Rp. 259.000	1.554.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.240.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Administrasi/Eselon III 48 orang/hari @ 50.000	2.400.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Pengawas (Eselon IV) Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) 96 orang/hari @ 45.000	4.320.000
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8	3.840.000

Kode	Uraian	Jumlah
	jam lebih dari 10 km) Pejabat Fungsional Ahli Pertama 96 orang/hari @ 40.000	
	Biaya transportasi local (Kurang dari 8 jam lebih dari 10 km) Pejabat Pelaksana (Non Eselon)/Fungsional Pelaksana 48 orang/hari @ 35.000	1.680.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pagu Kegiatan	: Rp. 900.000.000, -

- I. LATAR BELAKANG : Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laju perkembangan perekonomian, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan pasar yang baik dan profesional.

Salah satu tujuan dari bidang pengelolaan Pasar adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan pelayanan Pasar yang berdaya guna dan berhasil salah satunya dengan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Pasar.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai landasan bagi PPTK dan Tim Pelaksana/Pengelola Pasar Daerah dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

b. Tujuan

- untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah;
- terlaksananya perbaikan kantor Pengelolaan Pasar Daerah;
- perbaikan konstruksi atap Pasar Parakan;
-

- III. OUTPUT/KELUARAN : - Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang terpelihara.

- .IV. OUTCOME : a. Infrastruktur gedung Pasar Daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar.

- V SASARAN : Ruang lingkup pekerjaan :
1. Pemeliharaan bangunan gedung 6 Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung, yaitu:
 - a. Pasar Candiroto
 - b. Pasar Adiwintangun Ngadirejo
 - c. Pasar Legi Parakan

- d. Pasar Kliwon Temanggung
- e. Pasar Kranggan
- f. Pasar Pingit

- 2. Perbaikan Dak Pasar Legi Parakan.
- 3. Pembangunan kantor Pasar Candioto.

- VI LOKASI : Lokasi : Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :
- a. Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo : Pasar Adiwangunan Ngadirejo, Pasar Rejowinangun, Pasar Candioto
 - b. Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan : Pasar Legi Parakan, Pasar Entho Parakan.
 - c. Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan : Pasar Kranggan, Pasar Agro Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Buah dan Rest Area Ngipik
 - d. Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung: Pasar Kliwon Temanggung, Pasar Temanggung Permai, Pasar Kerkop, Pasar Temanggung Indah.
- VII. TIM/PANITIA : Pelaksana dan Tim ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN : Januari - Desember selama 12 (dua belas) bulan
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Pelaksana dan Tim ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan.

TUGAS POKOK, FUNGSI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemeliharaan pasar
- 2. Melakukan kegiatan yang bersifat administrasi untuk menunjang kegiatan Pemeliharaan pasar
- 3. Bersama tim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar
- 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat administrasi untuk menunjang ijin perijinan kios/los pasar.

Pengelola Pasar Daerah:

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan pasar di wilayah masing-masing
- 2. Menyelenggarakan kegiatan operasional rutin , kebersihan dan pengelolaan sampah pasar di wilayah masing-masing

3. Mengatur dan memimpin kegiatan kebersihan dan tenaga kebersihan di wilayah masing-masing
4. Menyelesaikan permasalahan menyangkut Pemeliharaan bangunan pasar di wilayah pasar masing-masing, dan apabila diperlukan dapat mengkoordinasikan dengan dinas/bidang pengelolaan pasar.
5. Melaporkan hasil-hasil pekerjaan dan kegiatan/pekerjaan operasional bangunan pasar kepada dinas melalui bidang pengelolaan pasar.
6. Melaporkan jalannya retribusi pelayanan pasar dan membuat rekapitulasi pendapatan tiap bulan.
7. Menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perijinan kios/los pasar.

TIM PENGAWAS/Bidang Pengelolaan Pasar

Tim pengawas adalah Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinkopdag Kab. Temanggung.

Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas meliputi :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan Pasar Daerah.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan retribusi pelayanan pasar.
3. Bersama Pengelola Pasar menyelesaikan solusi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pengelolaan Pasar Daerah
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **900.000.000,-** (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	900.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	501.133.000
5.1.01	Belanja Pegawai	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.933.000
5.1.02.01	Belanja Barang	206.960.514

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	206.960.514
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	104.580.800
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	22.040.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.503.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.708.714
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.445.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	54.382.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.700.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	73.856.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.856.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	73.856.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	203.441.486
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.240.800
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor Lainnya	3.200.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.500.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Sumber Tenaga	20.540.800
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.200.686
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	127.200.686
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.675.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.675.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.675.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000
5.2	BELANJA MODAL	398.867.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.737.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	120.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	120.000

5.2.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	120.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	10.757.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	10.757.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.200.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9.557.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.275.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.275.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.275.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	39.585.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	39.585.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	30.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.585.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.130.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	323.130.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	323.130.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	323.130.000

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat. 1
NIP. 19660317 198903 1009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pagu Kegiatan	: Rp. 261.303.300, -

- I. LATAR BELAKANG : Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laju perkembangan perekonomian, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan pasar yang baik dan profesional. Salah satu tujuan dari bidang pelayanan Pasar adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan pelayanan Pasar yang berdaya guna dan berhasil salah satunya dengan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan Pasar.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai landasan bagi PPTK dan Tim Pelaksana/Pengelola Pasar Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- b. Tujuan
- untuk membiayai kegiatan operasional Pasar-Pasar Daerah.
 - untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pelaku Pasar.
- III. OUTPUT/KELUARAN : - Tersedianya alat kebersihan, bahan pembersih dan alat tulis kantor Pasar daerah
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda tiga dan truk Arm Roll
- .IV. OUTCOME : Pengelolaan Pasar Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar.
- V SASARAN : Ruang lingkup pekerjaan meliputi pelaksanaan belanja alat kebersihan, bahan pembersih, alat tulis kantor, dan suku cadang di Pasar Daerah :

- a. Pasar Candioto
- b. Pasar Adiwintangun Ngadirejo
- c. Pasar Legi Parakan
- d. Pasar Kliwon Temanggung
- e. Pasar Kranggan
- f. Pasar Pingit

- VI LOKASI : Lokasi : Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari :
- a. Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo : Pasar Adiwintangun Ngadirejo, Pasar Rejowintangun, Pasar Candioto
 - b. Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan : Pasar Legi Parakan, Pasar Entho Parakan.
 - c. Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan : Pasar Kranggan, Pasar Agro Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Buah dan Rest Area Ngipik
 - d. Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung: Pasar Kliwon Temanggung, Pasar Temanggung Permai, Pasar Kerkop, Pasar Temanggung Indah.
- VII. TIM/PANITIA : Pelaksana dan Tim ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PELAKSANAAN : Januari - Desember selama 12 (dua belas) bulan
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Tim Pelaksana dan Tim yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan.

TUGAS POKOK, FUNGSI :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengkoordinasikan kegiatan belanja alat kebersihan, bahan pembersih dan alat tulis kantor Pasar Daerah dan pemeliharaan rutin kendaraan roda tiga dan truk arm roll.
2. Melakukan kegiatan yang bersifat administrasi untuk menunjang kegiatan.
3. Bersama tim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Pasar

Pengelolaan Pasar Daerah:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pasar di wilayah masing-masing
2. Menyelenggarakan kegiatan operasional rutin, kebersihan dan pengelolaan sampah Pasar di wilayah masing-masing
3. Mengatur dan memimpin kegiatan kebersihan dan tenaga kebersihan di wilayah masing-masing
4. Melaporkan hasil-hasil pekerjaan dan kegiatan/pekerjaan operasional Pasar kepada Dinas melalui Bidang Pengelolaan Pasar.

TIM PENGAWAS/Bidang Pengelolaan Pasar

Tim pengawas adalah Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinkopdag Kab. Temanggung.

Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas meliputi :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan belanja alat kebersihan, bahan pembersih dan alat tulis kantor Pasar Daerah dan pemeliharaan rutin kendaraan roda tiga dan truk arm roll.
2. Bersama Pengelola Pasar menyelesaikan solusi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Pengelolaan Pasar Daerah
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 261.303.300,-** (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	261.303.300
5.1	BELANJA OPERASI	261.303.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	190.751.400
5.1.02.01.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.744.000
5.1.02.01.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor -	3.250.000

	Alat Tulis Kantor	
5.1.02.01.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Dan Cover	5.340.000
5.1.02.01.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.168.000
5.1.02.01.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.221.900
5.1.02.01.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	828.000
	JUMLAH	261.303.300

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Ketersediaan Barang
 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(Bapokting) di Tingkat
 Agen dan Pasar Rakyat
 Pagu Kegiatan : Rp.20.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	:	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, dan barang penting yaitu berupa : Rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Bulog, agen atau pedagang besar dan pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka menyediakan laporan ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting yang dilaporkan untuk kepentingan internal di Dinas, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diteruskan ke Kementerian Perdagangan RI. Laporan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui ketersediaan Bapokting di Wilayah dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Sehingga data keterediaan kebutuhan Bapokting ini dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketersediaan bapokting.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penting di wilayah Kabupaten Temanggung
III	OUTPUT/KELUARAN	:	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting di Kabupaten Temanggung dan fasilitasi bagi petugas pantau dan inputting data.
IV	OUTCOME	:	Terjaganya stabilitas ketersediaan bapokting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Temanggung.
V	SASARAN	:	Distributor, Agen, Pedagang Pasar sebagai sample untuk responden dalam pengumpulan data ketersediaan Bapokting
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	:	TIM Pemantau Bahan Pokok dan Penting Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan Pemantauan Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)

IX	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Distributor, Agen, Pedagang, Bulog, BPS dan DKP3, Satgas Pangan, Petugas Pantau di Pasar Daerah
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(Bapokting) di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	1.100.000,-
2	BELANJA JASA	8.400.000,-
3	BELANJA MODAL	10.500.000,-
	JUMLAH	20.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 Pagu Kegiatan : Rp.10.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pemantauan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i> yaitu berupa : Pemantauan Harga dan Stok Bapokting dan sinkronisasi aksesibilitas sistem pelaporan yang sudah dipergunakan baik SIHATI maupun SP2KP. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka menyediakan laporan harga dan ketersediaan Bahan Pokok dan Penting yang di laporkan untuk kepentingan internal di Dinas, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diteruskan ke Kementerian Perdagangan RI. Laporan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui ketersediaan Bapokting di Wilayah dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Sehingga data ketersediaan kebutuhan Bapokting ini dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketersediaan bapokting.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan pemantauan harga dan stok bapokting dan peningkatan aksesibilitas dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penting di wilayah Kabupaten Temanggung dengan memberikan penyediaan fasilitas bagi Kontributor dalam input harga melalui Aplikasi Si Hatti dan SP2KP
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terpantaunya harga dan stok bapokting dan terfasilitasinya kontributor dalam melaksanakan pantau dan inputting data.
IV	OUTCOME	: Terjaganya stabilitas ketersediaan bapokting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Temanggung.
V	SASARAN	: Pedagang Pasar sebagai sample untuk responden dalam pengumpulan data ketersediaan Bapokting
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: TIM Pemantau Bahan Pokok dan Penting Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pengadaan Barang dan jasa, Pelaksanaan Aksesibilitas dalam Pemantauan Bapokting, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)

IX	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Distributor, Agen, Pedagang, Bulog, BPS dan DKP3, Satgas Pangan
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	147.000,-
2	BELANJA JASA	7.200.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	2.653.000
	JUMLAH	10.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 Pagu Kegiatan : Rp.20.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten</i> yaitu berupa : Pemantauan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada tingkat pedagang atau distributor. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka menyediakan laporan ketersediaan Bahan Pokok dan Penting yang di laporkan untuk kepentingan internal di Dinas, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diteruskan ke Kementerian Perdagangan RI. Laporan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui fluktuasi harga dan ketersediaan Bapokting di pasar daerah. Sehingga data harga dan ketersediaan kebutuhan Bapokting ini dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan ketersediaan bapokting.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan Koordinasi dan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menyediakan harga setiap hari kerja.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terpantaunya harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting di tingkat pedagang atau distributor.
IV	OUTCOME	: Terjaganya stabilitas Harga bapokting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Temanggung.
V	SASARAN	: Pedagang dan distributor sebagai sample untuk responden dalam pengumpulan data Perkembangan harga dan ketersediaan Bapokting
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: TIM Pemantau Bahan Pokok dan Penting Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan Pemantauan Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Distributor, Agen, Pedagang, Bulog, BPS dan DKP3, Satgas Pangan

X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:
---	--	---	---

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	6.105.000,-
2	BELANJA JASA	5.000.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	8.895.000,-
	JUMLAH	20.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pameran Dagang Lokal
 Pagu Kegiatan : Rp.25.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pameran Dagang Lokal</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat lokal. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat lokal dan dapat menarik serta mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa dibeli oleh masyarakat di dalam atau di luar Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu dari data pelaku usaha potensial dan permasalahan yang dihadapi dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan Produk lokal apa yang masih bisa dikembangkan dan berpeluang besar untuk bersaing di Tingkat Nasional dari produk pelaku usaha di Kabupaten Temanggung
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Pameran Dagang Lokal</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di dalam dan luar Kabupaten Temanggung.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terlaksananya Fasilitas Pameran Dagang Lokal bagi pelaku usaha
IV	OUTCOME	: Terfasilitasinya Pelaku usaha yang memproduksi barang-barang lokal tetapi memiliki potensi untuk dipasarkan hingga tingkat nasional.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk lokal yang berpotensi bersaing di tingkat Nasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung.
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitas Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung

		sebesar Rp. 25.000.000,-(Duapuluh lima juta rupiah) digunakan untuk:
--	--	---

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	2.575.500,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS	7.424.500,-
3	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	15.000.000,-
	JUMLAH	25.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pameran Dagang Nasional
 Pagu Kegiatan : Rp.25.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pameran Dagang Nasional</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat Nasional. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya hingga tingkat nasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu dari data pelaku usaha potensial dan permasalahan yang dihadapi dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan Produk apa yang masih memiliki peluang besar untuk bersaing di Tingkat Nasional dari produk pelaku usaha di Kabupaten Temanggung
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Pameran Dagang Nasional</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Kabupaten Temanggung.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha pada kegiatan <i>Pameran Dagang Nasional</i> .
IV	OUTCOME	: Tersedianya ruang promosi dagang bagi pelaku usaha pada Pameran Dagang tingkat nasional.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk yang mampu bersaing di tingkat Nasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung.
VI	LOKASI	: Wilayah DKI atau Jateng/DIY
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitasi Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung

		sebesar Rp. 25.000.000,-(Duapuluh lima juta rupiah) digunakan untuk:
--	--	---

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	4.473.500,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS	20.106.500,-
	JUMLAH	25.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 Pagu Kegiatan : Rp.25.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat internasional. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat internasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Negeri. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya hingga tingkat internasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu dari data pelaku usaha potensial dan permasalahan yang dihadapi dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan kebijakan Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan Produk apa yang masih memiliki peluang besar untuk bersaing di Tingkat internasional dari produk pelaku usaha di Kabupaten Temanggung
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat Dunia internasional.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terlaksananya kegiatan Misi Dagang melalui fasilitasi bagi pelaku usaha untuk mengikuti Pameran Dagang tingkat Internasional.
IV	OUTCOME	: Tersedianya ruang promosi bagi pelaku usaha yang memiliki potensi untuk membangun kerjasama dan jejaring bisnis.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung.
VI	LOKASI	: Wlayah DKI atau Jateng/DIY
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitasi Misi Dagang Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Misi Dagang Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran <i>Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i> Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari

		<p>sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:</p>
--	--	--

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	598.500,-
	BELANJA JASA	19.252.000,-
	BELANJA PERJALANAN DINAS	5.149.500,-
	JUMLAH	25.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
 Pembina tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan
 Pagu Kegiatan : Rp.25.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat internasional. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat internasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Negeri. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya hingga tingkat internasional untuk lebih dikenal di kancah global. Selain itu Kampanye ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha agar bisa meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Temanggung.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Peningkatan Citra Produk Ekspor Unggulan</i> . dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat Dunia internasional.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Tersedianya katalog produk unggulan sebagai sarana promosi Dagang.
IV	OUTCOME	: Terfasilitasinya pelaku usaha yang memiliki potensi untuk melakukan promosi dagang melalui kampanye produk unggulan dengan media promosi berupa katalog.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk yang mampu bersaing di tingkat internasional yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung untuk dibuatkan katalog sebagai ajang kampanye dan promosi
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitasi Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung

		sebesar Rp. 25.000.000,-(Duapuluh lima juta rupiah) digunakan untuk:
--	--	---

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	23.810.000,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS	1.190.000,-
	JUMLAH	25.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
 Pagu Kegiatan : Rp.25.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat internasional. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat internasional sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari pelaku usaha sehingga mampu mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Negeri. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya hingga tingkat internasional untuk lebih dikenal di kancah global. Selain itu Pembinaan ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha agar bisa meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Temanggung.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat Dunia internasional.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terlaksananya Pembinaan strategi ekspor bagi Pelaku Usaha Ekspor Kabupaten Temanggung
IV	OUTCOME	: Terbinanya pelaku usaha untuk disiapkan menjadi eksportir eceran.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk yang mampu bersaing di tingkat internasional yang ada di Wilayah Kabupaten
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitasi Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,-(Duapuluh lima juta rupiah)

			digunakan untuk:
--	--	--	------------------

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	645.000,-
2	BELANJA JASA	18.672.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	5.683.000,-
	JUMLAH	25.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 Pagu Kegiatan : Rp.17.500.000,-

I	LATAR BELAKANG	: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam melakukan usaha di tingkat internasional. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat internasional sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari pelaku usaha sehingga mampu mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat di luar Negeri. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya hingga tingkat internasional untuk lebih dikenal di kancah global. Selain itu Pembinaan ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha agar bisa meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Temanggung.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	: Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan <i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat Nasional sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa dikenal dan dibeli oleh masyarakat Dunia internasional.
III	OUTPUT/KELUARAN	: Terlaksananya Workshop tentang Pengembangan Ekspor Produk Unggulan di Kabupaten Temanggung.
IV	OUTCOME	: Terbinanya pelaku usaha dalam mengembangkan strategi ekspor.
V	SASARAN	: Pelaku usaha potensial yang memiliki produk yang mampu bersaing di tingkat internasional yang ada di Wilayah Kabupaten
VI	LOKASI	: Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	: Panitia Fasilitasi Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	: Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	: Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	: Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung

		sebesar Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:
--	--	---

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	225.000,-
2	BELANJA JASA	14.342.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	2.933.000,-
	JUMLAH	17.500.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 Pagu Kegiatan : Rp.40.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	:	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk melaksanakan <i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> . Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha yang memiliki produk dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh pembeli terutama dalam rangka memenuhi standar mutu TKDN. Kegiatan ini untuk menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah persaingan di tingkat lokal sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari pelaku usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan lokal. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku usaha yang potensial memiliki produk usaha yang potensial dikembangkan pemasarannya guna memenuhi kebutuhan lokal dalam memanfaatkan dana dana yang bersumber dari Pemerintah. Selain itu Pembinaan ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha agar bisa meningkatkan nilai penjualannya.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk <i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan tingkat perdagangan yang positif di kancah lokal sehingga dapat mengenalkan produk-produk unggulan daerah untuk bisa di kenal dan dibeli oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan produk produk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah melalui dana-dana APBD, APBN dan sumber lainnya dari Pemerintah.
III	OUTPUT/KELUARAN	:	Terselenggaranya gelar promosi Produk Dalam Negeri melalui pameran UMKM (25 UMKM)

IV	OUTCOME	:	Meningkatnya penggunaan Produk dalam negeri terutama untuk pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari dana Pemerintah.
V	SASARAN	:	Pelaku usaha dan Konsumen pengguna produk dalam negeri di Wilayah Kabupaten
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	:	Panitia Fasilitasi Pameran Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)

IX	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Pameran Dagang Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,-(Empatpuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	6.450.000,-
2	BELANJA JASA	27.550.000,-
3	BELANJA UANG DAN/JASA UNTUKDIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	6.000.000,-
	JUMLAH	40.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
 Nama Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 Pagu Kegiatan : Rp.175.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	:	Dalam rangka menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan atau ketentuan bidang cukai, diperlukan suatu kegiatan yang bersifat memberikan informasi kepada pelaku dan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.
III	OUTPUT/KELUARAN	:	Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai, sebanyak 300 peserta, 6 (enam) kali Kegiatan @ 50 peserta.

IV	OUTCOME	:	Pelaku usaha dan masyarakat memahami ketentuan peraturan bidang cukai.
V	SASARAN	:	Pelaku usaha (UMKM)
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII	TIM/PANITIA	:	Panitia Sosialisai Ketentuan di Bidang Cukai Dinkopdag Kabupaten Temanggung
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	Tahapan : Persiapan, Pelaksanaan, Rapat evaluasi dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari- Desember 2024)
IX	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Tim Pameran Dinkopdag, Pelaku usaha dan Pihak terkait
X	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2024 berasal dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 175.000.000,-(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN RP.
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	47.611.000,-
2	BELANJA JASA	122.002.000,-
3	PERJALANAN DINAS	5.387.000,-
	JUMLAH	175.000.000,-

I. HAL-HAL LAIN : Tidak ada

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDHONO, S.Pt. M.M
Pembina tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000

I. LATAR BELAKANG

UMKM di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 33.831 memiliki banyak potensi yang dapat digali. Permasalahan umum yang dihadapi pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung adalah cara mengembangkan usahanya. Kegiatan Pendataan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah wadah bagi pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui Potensi Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung.
2. Mengembangkan Potensi Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Data Potensi Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung
2. Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung yang dapat didampingi untuk mengembangkan usahanya.

IV. OUTCOME

Meningkatnya potensi dan Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung yang berkembang. di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

UMKM di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Usaha
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

- UMKM Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.190.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.652.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.318.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	1.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.810.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.810.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.810.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 15 Juni 2023
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Pagu Kegiatan	: Rp. 125.000.000

I. LATAR BELAKANG

Fasilitas UMKM Center yang sudah ada, kurang memadai dari segi bangunan dan Manajemen usaha serta SDMnya, sehingga diperlukan pembentukan Manajemen UMKM Center untuk memfasilitasi Pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kemitraan dalam rangka mengembangkan usahanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Terciptanya kemitraan usaha mikro di kabupaten Temanggung
2. Terbentuknya Manajemen UMKM Center untuk meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha mikro.

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya Kemitraan Usaha Mikro melalui pembentukan Manajemen UMKM Center
2. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing
3. Perbaikan Atap UMKM Center

IV. OUTCOME

Meningkatnya kemitraan usaha mikro.

V. SASARAN

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- UMKM Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.01		125.000.000
5.1.01.03		
5.1.01.03.07		
5.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.471.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.471.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.015.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	626.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	725.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	945.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.600.000
5.1.02.03		100.097.400
5.1.02.03.03		100.097.400
5.1.02.03.03.0001	Pekerjaan Rangka Atap	100.097.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.991.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.991.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.551.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.440.000

Temanggung, 15 Juni 2023
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Pagu Kegiatan	: Rp. 12.000.000

I. LATAR BELAKANG

UMKM di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 33.831, belum semuanya memiliki legalitas usaha. UMKM utamanya usaha mikro harus memiliki legalitas usaha untuk memperkuat usahanya dan sebagai langkah awal mengembangkan usahanya. Sehingga diperlukan pendampingan untuk memfasilitasi legalitas usaha pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mendapatkan legalitas usaha
2. Memberi pendampingan kepada pelaku usaha mikro untuk mendapatkan legalitas usaha

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya fasilitasi perizinan usaha mikro utamanya NIB.
2. Terlaksananya pendampingan legalitas usaha bagi usaha mikro

IV. OUTCOME

Meningkatnya usaha mikro yang memiliki legalitas usaha.

V. SASARAN

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- UMKM Kabupaten Temanggung

- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.460.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.460.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.075.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	236.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	3.529.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil masih perlu dikembangkan di Kabupaten Temanggung, Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, yang tergolong usaha kecil adalah usaha dengan omzet lebih dari 50 juta hingga 500 juta rupiah, sedangkan menurut UU Cipta Kerja usaha kecil adalah usaha dengan omzet lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan masih sediki usaha di Kabupaten Temanggung yang tergolong dalam usaha kecil, maka perlu adanya fasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberi fasilitasi bagi usaha mikro di Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat tergolong menjadi usaha kecil.

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil

IV. OUTCOME

Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil

V. SASARAN

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

- UMKM Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain Teknologi Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	107.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	107.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	32.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.588.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.588.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.588.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.588.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	305.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	305.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	305.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
Pagu Kegiatan	: Rp. 306.370.000

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi SDM Usaha Mikro. Dengan meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM Usaha Mikro maka produktivitas Usaha Mikro akan berkembang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menambah pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya pelatihan bagi SDM Usaha Mikro
2. Terlaksananya pelatihan olahan pisang bagi pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Jumo

IV. OUTCOME

1. Pelatihan olahan pisang bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Jumo
2. Pelatihan bagi Usaha Mikro

V. SASARAN

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

- UMKM Kabupaten Temanggung
- Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Jumo

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 306.307.000 (tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	306.307.000
5.1	BELANJA OPERASI	306.307.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.307.000
5.1.02.01	Belanja Barang	18.275.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.275.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Lainnya	2.355.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.052.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.652.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	1.534.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	2.730.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	282.206.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	282.206.400
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	62.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	219.806.400
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	219.806.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000

Temanggung, 15 Juni 2023
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP.USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan usaha koperasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan pengawasan, pendampingan serta pembinaan koperasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menambah jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, pendampingan serta pembinaan usaha koperasi
2. Meningkatkan Koperasi yang tidak aktif tumbuh dan berkembang menjadi koperasi aktif

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya pengawasan, pendampingan dan pembinaan koperasi agar menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Terlaksananya koordinasi dengan para pemangku kepentingan

IV. OUTCOME

1. Pengawasan Koperasi
2. Koperasi tumbuh dan berkembang

V. SASARAN

Koperasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- Koperasi di Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan FPengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.980.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.180.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	1.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.860.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan koperasi yang melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan penilaian kesehatan koperasi agar bisa diketahui kategori koperasi tersebut sehat, cukup sehat dalam pengawasan maupun dalam pengawasan khusus.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengukur kinerja KSP/USP dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus
2. Koperasi yang sehat mampu memberikan control lebih bagi pendapatan seluruh anggota koperasi

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan koperasi
2. Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi

IV. OUTCOME

1. Pemeriksaan kesehatan Koperasi
2. Jumlah koperasi yang dinalai tingkat kesehatannya

V. SASARAN

Koperasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- Koperasi di Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.505.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.545.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.640.000

	bahan cetak	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	1.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.495.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.495.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Sub Kegiatan	: Pemerdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, pengelolaan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/ Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan koperasi ytumbuh berkembang dan berdaya saing diperlukan kemudahan akses koperasi dalam memperoleh fasilitas-fasilitas seperti tambahan modal dari lembaga keuangan, suku bunga rendah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk memsosialisasikan RUU dan perpajakan serta program-program dari Lembaga perbankan dan Lembaga keuangan terkait permodalan
2. Meningkatkan koperasi yang dapat mengakses program dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya sosiaisasi RUU dan perpajakan
2. Terlaksananya Fasilitasi koperasi dalam memperoleh perijinan serta keuangan

IV. OUTCOME

1. Koperasi bertambah pengetahuan tentang RUU Koperasi dan Perpajakan
2. Jumlah koperasi yang mengakses perijinan dan pembiayaan meningkat

V. SASARAN

Koperasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- Koperasi di Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemerdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, pengelolaan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/ Kota Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.295.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	705.000

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	590.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	500..000
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.705.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.705.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.455.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.455.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.250..000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kab/kota
Sub Kegiatan	: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
Pagu Kegiatan	: Rp. 250.000.000

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM Koperasi di Kabupaten Temanggung, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi SDM Koperasi. Dengan meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM Koperasi maka kemandirian, ketangguhan serta produktivitas Koperasi akan berkembang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Menambah pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

III. OUTPUT/KELUARAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan:

1. Terlaksananya pelatihan bagi SDM Koperasi

IV. OUTCOME

1. Pelatihan oberbasis kompetensi bagi pengurus, pelatihan peningkatan parstisipasi anggota, pelatihan manajemen ritel, koperasi, pelatihan strategi bisniss dan digitalisasi koperasi

V. SASARAN

Koperasi di wilayah di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Penyampaian Laporan

Rencana Waktu pelaksanaan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung

- Narasumber

X. RINCIAN RENCANA PENG GUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan koperasi serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.681.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.681.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	701.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan cetak	800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- bahan komputer	500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	244.319.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	244.319.000
5.1.02.02.12	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	244.319.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Pelatihan	241.869.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.450.000

Temanggung, 15 Juni 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : UPTD METROLOGI LEGAL DINKOPDAG
Nama Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan pengawasan
Pagu Kegiatan : Rp. 40.000.000

- I. LATAR BELAKANG :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
 - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal
 - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- Maksud :
Untuk memastikan penggunaan UTTP serta kebenaran hasil pengukuran, penakaran, penimbangan sesuai dengan ketentuan.
 - Tujuan :
Terwujudnya tertib ukur UTTP untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan pelaku usaha.
- III. OUTPUT/KELUARAN :
- Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan untuk transaksi terjamin kebenaran ukuran, takaran dan timbangannya sesuai dengan ketentuan.
- IV. OUTCOME :
- Menjadikan Pasar di Temanggung menjadi Pasar Tertib Ukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Direktorat Metrologi.
- V. SASARAN :
- Pemilik alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
- VI. LOKASI :
- Pasar, SPBU, SPBE, Gudang Tembakau, Toko, dan perusahaan yang memiliki timbangan jembatan se-Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hekmawati Kristiana, S.E, M.M | (Kepala UPTD Metrologi Legal) |
| 2. Suyoto, S.H, M.Si | (Penera Madya) |
| 3. Agung Bayu Kusuma, S.T | (Penera Ahli Pertama) |
| 4. Andri Pradipta E.Y, S.T | (Penera Ahli Pertama) |
| 5. Amri Adi Setiawan, A.Md | (Pengamat Tera Terampil) |
| 6. Septa Adi Nugroho, A.Md | (Pengamat Tera Terampil) |
| 7. A'isah Nur Izzati, A.Md | (Pengamat Tera Terampil) |

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

1. Penyusunan Jadwal

- a. Pasar : Sepanjang tahun 2024
- b. SBPU : Februari - Oktober 2024
- c. SPBE : November 2024
- d. Gudang Tembakau : Juni - Agustus 2024
- e. Timbangan Jembatan : November 2024

2. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

3. Pelaporan Kegiatan Tera dan Tera Ulang

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

- 1. ASN UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung
- 2. Pihak Ketiga selaku Reparatur 6 orang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Kabupaten Temanggung tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	Rp. 40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 12.807.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 12.807.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.131.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 411.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 884.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 3.780.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 1.658.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 1.842.500
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 6.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 6.460.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Rp. 6.460.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.733.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 20.733.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.683.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 11.050.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009